



**P U T U S A N**

Nomor : 188 / Pid.Sus / 2017 / PN. MGL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Wahyudi Als Iyut Bin Prahmu**  
Tempat lahir : Kahuripan Jaya  
Umur atau tanggal lahir : 34 Tahun / 15 November 1982  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
K e b a n g s a a n : Indonesia  
Alamat/Tempat tinggal : Kamp. Jaya Makmur Rt 02/Rw 04 Kec.  
Banjar Agung Baru Kab. Tulang Bawang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa didampingi oleh Penaiehat Hukumnya M. Johan, SH dan I Nyoman Sunarta, SH Advokat / Penasehat Hukum POSBAKUM ADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Jakarta Cabang Lampung yang beralamat di Jalan Lintas Unit VI Jaya Makmur RT.003 RW.002 Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum No.188/Pid. Sus/2017/PN Mgl tanggal 24 Mei 2017;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tahap I sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tahap II sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
6. Hakim sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis tentang hari sidang pertama;

Setelah mendengarkan Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WAHYUDI Als IYUT Bin PRAHMU** telah bersalah melakukan tindak pidana "**telah melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYUDI Als IYUT Bin PRAHMU** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) dipotong selam terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat netto 0,129 gram.
  - 1 (satu) buah plastic kecil yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,004 (gram yang telah habis dipergunakan untuk Lab kriminalistik.
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terdapat tabung kaca (pirek) yang masih terdapat sisa pembakaran narkotika jenis shabu dengan berat 0,003 gram yang telah habis dipergunakan untuk Lab kriminalistik.
  - 1 (satu) buah jarum.
  - 1 (satu) bah pipet.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor imei : 36543/05/063636/9;
- 1 (satu) buah Handphone merk strawberry warna hitam dengan nomor imei 1: 863659022977176, nomor imei 2 : 863659023487175 milik.

**Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara lain an. Wayan Agus Sastrawan Als Begok anak dari Made Swarse.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan duplik lisan dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### **KESATU**

---Bahwa ia terdakwa **WAHYUDI ALIAS IYUT Bin PRAHMU** bersama-sama dengan saksi **WAYAN AGUS SASTRAWAN ALIAS BEGOK ANAK DARI MADE SWARSE,(Dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Sdr. KETUT ARJANE (DAFTAR PENCARIAN ORANG)** pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira pukul 20:00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Rumah Bustami yang beralamat RK.4 Waitelo Kec. Pagar Dewa, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili,"**telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I "** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Berawal Pada hari minggu tanggal 08 januari 2017, sekira pukul 19:00 wib, terdakwa datang ke rumah kosong milik Nenek saksi Wayan Agus Sastrawan yang terletak di Jalan Poros Kamp. Jaya makmur, Rt.02/Rw.03, Kec. Banjar Baru, Kab. Tulang Bawang, kemudian saksi Wayan Agus Sastrawan mengobrol dengan terdakwa, kemudian saksi Wayan Agus Sastrawan mengatakan "mas ada duit nggak", kemudian terdakwa mengatakan "ada", kemudian saksi Wayan Agus Sastrawan mengatakan "ayo CK-CK (maksudnya sum-suman/iura/patungan) untuk membeli shabu", kemudian terdakwa mengatakan "ayo, berapa duit yan, kalo saya punya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu)". Kemudian saksi Wayan Agus Sastrawan mengatakan "saya dan Pak Tut (maksudnya saksi Wayan Agus Sastrawan dan Sdr. Ketut) Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)", kemudian saksi Wayan Agus Sastrawan menyuruh keponakanya Sdr. Komang untuk mengambil uang Sdr. Ketut yang sedang bermain biliar, tidak begitu lama Sdr. Komang kembali menemui saksi Wayan Agus Sastrawan dan terdakwa, kemudian Sdr. Komang menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik Sdr. Ketut kepada saksi Wayan Agus Sastrawan, kemudian saksi Wayan Agus Sastrawan mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saku celana milik saksi Wayan Agus Sastrawan, setelah uang tersebut terkumpul sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), saksi Wayan Agus Sastrawan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian sekira pukul 21:10 wib, dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Komang, terdakwa langsung menemui sdr. Bustami (DPO) setelah terdakwa bertemu dengan sdr. Bustami, lalu terdakwa dengan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket shabu-shabu yang diperoleh dari membeli tersebut langsung menuju rumah nenek saksi Wayan Agus Sastrawan, lalu narkoba sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu diserahkan kepada saksi Wayan Agus Sastrawan langsung disimpan, sedangkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu masih disimpan oleh terdakwa. Kemudian saksi Wayan Agus Sastrawan menghubungi Sdr. Ketut dengan tujuan mengajak mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, ketika terdakwa dengan saksi Wayan Agus Sastrawan sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, tiba-tiba datang anggota kepolisian yang diantaranya yaitu saksi M. Novian Mahardika, saksi Gutuh Andi Saputra, saksi Bambang Bayu Nugroho dan saksi Wayan Agus Sastrawan yang langsung melakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat seberat 0,129 (nol koma satu dua Sembilan) gram, 1 (satu) buah plastic kecil bungkus narkoba jenis narkoba shabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu berikut kaca (pirek) yang masih terdapat sisa pembakaran narkoba jenis shabu seberat 0,003 (nol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol nol tiga) gram, , 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan/pipet (skop), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor imei : 36543/05/063636/9 milik terdakwa, dan 1 (satu) buah Hp merk strawberry warna hitam dengan nomor imei 1: 863659022977176, nomor imei 2 : 863659023487175 milik saksi Wayan Agus Sastrawan.-----

---Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 078/NNF/2017** yang dikeluarkan PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG, tanggal 12 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : 1 Nyoman Sukena, SIK., Pemeriksa 1.I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Niryasti, S.Si., M.Si. yang pada kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **barang bukti berupa Bong dan Kristal-Kristal Putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

---Bahwa terdakwa "**melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika**, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.-----

---Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

ATAU

## KEDUA

---Bahwa ia terdakwa **WAHYUDI ALIAS IYUT Bin PRAHMU** bersama-sama dengan saksi **WAYAN AGUS SASTRAWAN ALIAS BEGOK ANAK DARI MADE SWARSE,(Dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Sdr. KETUT ARJANE (DAFTAR PENCARIAN ORANG)** pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira pukul 20:00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Rumah kosong milik Nenek saksi Wayan Agus Sastrawan yang terletak di Jalan Poros Kamp. Jaya makmur, Rt.02/Rw.03, Kec. Banjar Baru, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili," telah **melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”**

perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

---Berawal Pada hari minggu tanggal 08 januari 2017, sekira pukul 19:00 wib, terdakwa datang ke rumah kosong milik Nenek saksi Wayan Agus Sastrawan yang terletak di Jalan Poros Kamp. Jaya makmur, Rt.02/Rw.03, Kec. Banjar Baru, Kab. Tulang Bawang, kemudian saksi Wayan Agus Sastrawan mengobrol dengan terdakwa, kemudian saksi Wayan Agus Sastrawan mengatakan “mas ada duit nggak”, kemudian terdakwa mengatakan “ada”, kemudian saksi Wayan Agus Sastrawan mengatakan “ayo CK-CK (maksudnya sum-suman/iura/patungan) untuk membeli shabu”, kemudian terdakwa mengatakan “ayo, berapa duit yan, kalo saya punya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu)”. Kemudian saksi Wayan Agus Sastrawan mengatakan “saya dan Pak Tut (maksudnya saksi Wayan Agus Sastrawan dan Sdr. Ketut) Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah”, kemudian saksi Wayan Agus Sastrawan menyuruh keponakanya Sdr. Komang untuk mengambil uang Sdr. Ketut yang sedang bermain biliar, tidak begitu lama Sdr. Komang kembali menemui saksi Wayan Agus Sastrawan dan terdakwa, kemudian Sdr. Komang menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik Sdr. Ketut kepada saksi Wayan Agus Sastrawan, kemudian saksi Wayan Agus Sastrawan mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saku celana milik saksi Wayan Agus Sastrawan, setelah uang tersebut terkumpul sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), saksi Wayan Agus Sastrawan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa untuk dibelikan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian sekira pukul 21:10 wib, dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Komang, terdakwa langsung menemui sdr. Bustami (DPO) setelah terdakwa bertemu dengan sdr. Bustami, lalu terdakwa dengan membawa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket shabu-shabu yang diperoleh dari membeli tersebut langsung menuju rumah nenek saksi Wayan Agus Sastrawan, lalu narkotika sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu diserahkan kepada saksi Wayan Agus Sastrawan langsung disimpan, sedangkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu masih disimpan oleh terdakwa. Kemudian saksi Wayan Agus Sastrawan menghubungi Sdr. Ketut dengan tujuan mengajak mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, ketika terdakwa dengan saksi Wayan Agus Sastrawan sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, tiba-tiba datang anggota kepolisian yang diantaranya yaitu saksi M. Novian Mahardika, saksi Gutuh Andi Saputra, saksi Bambang Bayu Nugroho dan saksi Wayan Agus Sastrawan yang langsung melakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat seberat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,129 (nol koma satu dua Sembilan) gram, 1 (satu) buah plastic kecil bungkus narkoba jenis narkoba shabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu berikut kaca (pirek) yang masih terdapat sisa pembakaran narkoba jenis shabu seberat 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram, 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan/pipet (skop), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor imei : 36543/05/063636/9 milik terdakwa, dan 1 (satu) buah Hp merk strawberry warna hitam dengan nomor imei 1: 863659022977176, nomor imei 2 : 863659023487175 milik saksi Wayan Agus Sastrawan.-----

---Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 078/NNF/2017** yang dikeluarkan PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG, tanggal 12 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : 1. Nyoman Sukena, SIK., Pemeriksa 1. I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Niryasti, S.Si., M.Si. yang pada kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **barang bukti berupa Bong dan Kristal-Kristal Putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba**.-----

---Bahwa terdakwa "**melakukan Percobaan atau Perbuatan Jahat melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba** tanpa hak atau melawan hukum membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **Narkoba Golongan I** bukan tanaman "tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.-----

---Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.-----

ATAU

### KETIGA

---Bahwa ia terdakwa **WAHYUDI Alias IYUT Bin PRAHMU** pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira pukul 22:00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Rumah Kosong Milik Nenek saksi Wayan Agus Sastrawan yang terletak di Jalan Poros Kamp. Jaya makmur, Rt.02/Rw.03, Kec. Banjar Baru, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili,"telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

---Berawal Pada hari minggu tanggal 08 januari 2017, sekira pukul 19:00 wib, terdakwa datang ke rumah kosong milik Nenek saksi Wayan Agus Sastrawan yang terletak di Jalan Poros Kamp. Jaya makmur, Rt.02/Rw.03, Kec. Banjar Baru, Kab. Tulang Bawang, kemudian saksi Wayan Agus Sastrawan mengobrol dengan terdakwa, kemudian saksi Wayan Agus Sastrawan mengatakan "mas ada duit nggak", kemudian terdakwa mengatakan "ada", kemudian saksi Wayan Agus Sastrawan mengatakan "ayo CK-CK (maksudnya sum-suman/iura/patungan) untuk membeli shabu", kemudian terdakwa mengatakan "ayo, berapa duit yan, kalo saya punya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu)". Kemudian saksi Wayan Agus Sastrawan mengatakan "saya dan Pak Tut (maksudnya saksi Wayan Agus Sastrawan dan Sdr. Ketut) Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)", kemudian saksi Wayan Agus Sastrawan menyuruh keponakanya Sdr. Komang untuk mengambil uang Sdr. Ketut yang sedang bermain biliar, tidak begitu lama Sdr. Komang kembali menemui saksi Wayan Agus Sastrawan dan terdakwa, kemudian Sdr. Komang menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik Sdr. Ketut kepada saksi Wayan Agus Sastrawan, kemudian saksi Wayan Agus Sastrawan mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saku celana milik saksi Wayan Agus Sastrawan, setelah uang tersebut terkumpul sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), saksi Wayan Agus Sastrawan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa untuk dibelikan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian sekira pukul 21:10 wib, dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Komang, terdakwa langsung menemui sdr. Bustami (DPO) setelah terdakwa bertemu dengan sdr. Bustami, lalu terdakwa dengan membawa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket shabu-shabu yang diperoleh dari membeli tersebut langsung menuju rumah nenek saksi Wayan Agus Sastrawan, lalu narkotika sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu diserahkan kepada saksi Wayan Agus Sastrawan langsung disimpan, sedangkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu masih disimpan oleh terdakwa. Kemudian saksi Wayan Agus Sastrawan menghubungi Sdr. Ketut dengan tujuan mengajak mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, ketika terdakwa dengan saksi Wayan Agus Sastrawan sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, tiba-tiba datang anggota kepolisian yang diantaranya yaitu saksi M. Novian Mahardika, saksi Gutuh Andi Saputra, saksi Bambang Bayu Nugroho dan saksi Wayan Agus Sastrawan yang langsung melakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat seberat 0,129 (nol koma satu dua Sembilan) gram, 1 (satu) buah plastic kecil bungkus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis narkotika shabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu berikut kaca (pirek) yang masih terdapat sisa pembakaran narkotika jenis shabu seberat 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram, 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan/pipet (skop), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor imei : 36543/05/063636/9 milik terdakwa, dan 1 (satu) buah Hp merk strawberry warna hitam dengan nomor imei 1: 863659022977176, nomor imei 2 : 863659023487175 milik saksi Wayan Agus Sastrawan.-----

---Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 081/NNF/2017** yang dikeluarkan PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG, tanggal 12 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : 1 Nyoman Sukena, SIK., Pemeriksa 1.I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Niryasti, S.Si., M.Si. yang pada kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **barang bukti berupa Urine** pada tabel pemeriksaan milik tersangka an. Wayan Agus Sastrawan Alias Begok Anak dari Made Suarse mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

---Bahwa terdakwa dalam hal "**melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.-----

---**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti isi dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

## 1. SAKSI M. NOVIAN MAHARDIKA BIN HADI SISWANTO

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017, sekira pukul 22:00 wib bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Rt.02/Rw.03 Kp. Jaya Makmur, Kec. Banjar Baru, Kab. Tulang Bawang.



- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017, saksi mendapat informasi mengenai penyalahgunaan narkoba di wilayah Banjar Agung, kemudian saksi bersama dengan Saksi Guruh dan Saksi Bambang dari Polres Tulang Bawang melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi tersebut dan setelah dilakukan pengintaian, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Wayan Agus.
- Bahwa barang-bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa: 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi diduga narkoba sabu seberat 0,129 (nol koma satu dua Sembilan) gram, 1 (satu) buah plastic kecil diduga bekas bungkus narkoba jenis shabu seberat 0,004 (nol nol empat gram); 1 (satu) buah alat hisap sabu berikut kaca (pirek) yang masih terdapat sisa pembakaran narkoba jenis shabu seberat 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan/pipet (skop), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih milik terdakwa, dan 1 (satu) buah Hp merk strawberry warna hitam milik saksi Wayan Agus dan kemudian terdakwa dan saksi Wayan Agus dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa dan saksi Wayan Agus sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu, saat itu diruangan tersebut masih terdapat asap, terdakwa dan saksi Wayan Agus dalam posisi berhadapan, sedangkan barang bukti ditemukan di lantai.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan saksi Wayan Agus, mereka mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bertiga dengan sdr. Ketut (DPO), namun setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut sdr. Ketut (DPO) pergi untuk bermain biliar, sehingga tidak tertangkap.
- Bahwa dari keterangan terdakwa dan saksi Wayan Agus saat ditangkap, mereka membeli shabu tersebut dari sdr. Bustami warga Unit 5, dimana terdakwa dan saksi Wayan Agus membeli shabu tersebut dengan cara patungan yaitu terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Wahyudi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. Ketut (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan tes urine, urine terdakwa positif mengandung metamfetamina/positif shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

## 2. SAKSI GURUH ANDI SAPUTRA BIN TUMINO



- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017, sekira pukul 22:00 wib bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Rt.02/Rw.03 Kp. Jaya Makmur, Kec. Banjar Baru, Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017, saksi mendapat informasi mengenai penyalahgunaan narkoba di wilayah Banjar Agung, kemudian saksi bersama dengan Saksi Novian dan Saksi Bambang dari Polres Tulang Bawang melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi tersebut dan setelah dilakukan pengintaian, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Wayan Agus.
- Bahwa barang-bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa: 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi diduga narkoba sabu seberat 0,129 (nol koma satu dua Sembilan) gram, 1 (satu) buah plastic kecil diduga bekas bungkus narkoba jenis shabu seberat 0,004 (nol koma nol nol empat gram); 1 (satu) buah alat hisap sabu berikut kaca (pirek) yang masih terdapat sisa pembakaran narkoba jenis shabu seberat 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan/pipet (skop), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih milik terdakwa, dan 1 (satu) buah Hp merk strawberry warna hitam milik saksi Wayan Agus dan kemudian terdakwa dan Saksi Wayan Agus dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa dan saksi Wayan Agus sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu, saat itu diruangan tersebut masih terdapat asap, terdakwa dan saksi Wayan Agus dalam posisi berhadapan, sedangkan barang bukti ditemukan di lantai.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan saksi Wayan Agus, mereka mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bertiga dengan sdr. Ketut (DPO), namun setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut sdr. Ketut (DPO) pergi untu bermain biliar, sehingga tidak tertangkap.
- Bahwa dari keterangan terdakwa dan saksi Wayan Agus, saat ditangkap, mereka membeli shabu tersebut dari sdr. Bustami warga Unit 5, dimana terdakwa dan saksi Wayan Agus membeli shabu tersebut dengan cara patungan yaitu terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Wayan Agus sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sdr. Ketut (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan tes urine, urine terdakwa positif mengandung metamfetamina/positif shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

### 3. SAKSI BAMBANG BAYU NUGROHO BIN WAGIMIN AP

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017, sekira pukul 22:00 wib bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Rt.02/Rw.03 Kp. Jaya Makmur, Kec. Banjar Baru, Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017, saksi mendapat informasi mengenai penyalahgunaan narkoba di wilayah Banjar Agung, kemudian saksi bersama dengan Saksi Guruh dan Novian dari Polres Tulang Bawang melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi tersebut dan setelah dilakukan pengintaian, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Wayan Agus.
- Bahwa barang-bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa: 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi diduga narkoba sabu seberat 0,129 (nol koma satu dua Sembilan) gram, 1 (satu) buah plastic kecil diduga bekas bungkus narkoba jenis shabu seberat 0,004 (nol koma nol nol empat gram); 1 (satu) buah alat hisap sabu berikut kaca (pirek) yang masih terdapat sisa pembakaran narkoba jenis shabu seberat 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan/pipet (skop), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih milik terdakwa, dan 1 (satu) buah Hp merk strawberry warna hitam milik saksi Wayan Agus dan kemudian terdakwa dan saksi Wayan Agus dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa dan saksi Wayan Agus sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu, saat itu diruangan tersebut masih terdapat asap, terdakwa dan saksi Wayan Agus dalam posisi berhadapan, sedangkan barang bukti ditemukan di lantai.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan saksi Wayan Agus, mereka mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bertiga dengan sdr. Ketut (DPO), namun setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut sdr. Ketut (DPO) pergi untu bermain biliar, sehingga tidak tertangkap.



- Bahwa dari keterangan terdakwa dan saksi Wayan Agus saat ditangkap, mereka membeli shabu tersebut dari sdr. Bustami warga Unit 5, dimana terdakwa dan saksi Wayan Agus membeli shabu tersebut dengan cara patungan yaitu terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedr. Ketut (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sdr. Ketut (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan tes urine, urine terdakwa positif mengandung metamfetamina/positif shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**4. SAKSI WAYAN AGUS SASTRAWAN Alias BEGOK anak dari MADE SWARSE**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017, sekira pukul 22:00 wib bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Rt.02/Rw.03 Kp. Jaya Makmur, Kec. Banjar Baru, Kab. Tulang Bawang saksi telah ditangkap bersama-sama dengan terdakwa karena menggunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017, sekira pukul 19:00 wib, terdakwa datang kerumah kosong milik Nenek saksi di Jalan Poros Kamp. Jaya makmur, Rt.02/Rw.03, Kec. Banjar Baru, Kab. Tulang Bawang, kemudian terdakwa mengobrol dengan saksi dan saat itu saksi mengatakan pada terdakwa, bahwa sdr. Ketut (DPO) mengajak saksi melalui telepon untuk membeli shabu guna dikonsumsi bersama, kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa dengan mengatakan "mas ada duit nggak", kemudian terdakwa mengatakan "ada", kemudian saksi mengatakan "ayo CK-CK (maksudnya sum-suman/iura/patungan) untuk membeli shabu", kemudian terdakwa mengatakan "ayo", berapa duit yan, kalo saya punya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu). Kemudian saksi mengatakan "saya dan Pak Tut (maksudnya terdakwa dan Sdr. Ketut) Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)".
- Bahwa saksi menyuruh keponakanya Sdr. Komang untuk mengambil uang Sdr. Ketut (DPO) yang sedang bermain biliar, tidak begitu lama Sdr. Komang kembali menemui saksi dan terdakwa, kemudian Sdr. Komang menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik Sdr. Ketut (DPO) kepada saksi, kemudian saksi mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saku celana milik saksi, setelah uang tersebut terkumpul sebesar Rp.





600.000,- (enam ratus ribu rupiah, terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa untuk dibelikan shabu-shabu.

- Bahwa sekira pukul 21:10 wib, dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Komang, terdakwa menuju Unit 5 untuk membeli shabu-shabu ke seseorang bernama Sdr. Bustami ,selang  $\pm$  20 (dua puluh) menit sekira pukul 21:30, terdakwa telah tiba di rumah milik nenek saksi dengan membawa 2 (dua) paket shabu-shabu, yang kemudian 1 (satu) paket shabu-shabu diserahkan kepada saksi, sedangkan 1 (satu) paket shabu-shabu masih dibawa oleh terdakwa. Setelah itu saksi kemudian menelpon Sdr. Ketut (DPO) untuk menggunakan shabu bersama-sama.
- Bahwa setelah memberikan 1 (satu) paket shabu kepada saksi, terdakwa pulang kerumahnya untuk mandi dengan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu, kemudian sekira pukul 21:30 wib, Sdr. Ketut (DPO) datang kerumah kosong milik nenek saksi, kemudian saksi mengeluarkan alat hisap shabu-shabu (Bong) yang saksi simpan, setelah itu saksi mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang saksi simpan dan selanjutnya saksi memakai shabu bersama-sama dengan sdr. Ketut (DPO) masing-masing sebanyak satu kali, tidak begitu lama terdakwa datang, dan saksi meminta kepada terdakwa 1 (satu) paket shabu-shabu yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibawanya dan menaruhnya dilantai, kemudian terdakwa ikut memakai shabu-shabu yang dipakai oleh saksi bersama dengan sdr. Ketut (DPO) , setelah itu 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibawa saksi habis, sdr. Ketut (DPO) pergi untuk bermain biliar, sedangkan saksi dan terdakwa melanjutkan memakai shabu berdua, sekira 15 (lima belas) menit dari Sdr. Ketut (DPO) pergi, datang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu berupa: 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi diduga narkotika sabu seberat 0,129 (nol koma satu dua Sembilan) gram, 1 (satu) buah plastic kecil diduga bekas bungkus narkotika jenis shabu seberat 0,004 (nol koma nol nol empat gram); 1 (satu) buah alat hisap sabu berikut kaca (pirek) yang masih terdapat sisa pembakaran narkotika jenis shabu seberat 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan/pipet (skop), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih milik terdakwa, dan 1 (satu) buah Hp merk strawberry warna hitam milik saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi, terdakwa, sdr. Ketut (DPO) mengkonsumsi shabu yaitu bong dipegang, kemudian sabu tersebut dikeluarkan dari dalam plastic dengan menggunakan jarum dan ditaruh kedalam kaca pirek, kemudian pirek yang tersambung dengan bong tersebut dibakar menggunakan korek api gas, setelah itu terdakwa menghisap salah satu pipa yang terdapat dalam bong tersebut hingga mengeluarkan asap.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, saksi dan terdakwa dalam posisi berhadapan dimana saksi masih memegang bong dan menggunakan shabu, dimana ruangan tersebut masih terdapat asap dan tungku pembakaran masih menyala.
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang ketika mengkonsumsi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017, sekira pukul 22:00 wib bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Rt.02/Rw.03 Kp. Jaya Makmur, Kec. Banjar Baru, Kab. Tulang Bawang terdakwa telah ditangkap bersama-sama dengan saksi Wayan Agus karena menggunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017, sekira pukul 19:00 wib, terdakwa datang kerumah kosong milik Nenek saksi Wayan Agus di Jalan Poros Kamp. Jaya makmur, Rt.02/Rw.03, Kec. Banjar Baru, Kab. Tulang Bawang, kemudian terdakwa mengobrol dengan saksi Wayan Agus dan saat itu saksi Wayan Agus mengatakan pada terdakwa bahwa sdr. Ketut (DPO) mengajak saksi Wayan Agus melalui telepon untuk membeli shabu guna dikonsumsi bersama, kemudian saksi Wayan Agus mengatakan kepada terdakwa dengan mengatakan "mas ada duit nggak", kemudian terdakwa mengatakan "ada", kemudian saksi Wayan Agus mengatakan "ayo CK-CK (maksudnya sum-suman/iura/patungan) untuk membeli shabu", kemudian terdakwa mengatakan "ayo", berapa duit yan, kalo saya punya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu). Kemudian saksi Wayan Agus mengatakan "saya dan Pak Tut (maksudnya terdakwa dan Sdr. Ketut) Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Wayan Agus menyuruh keponakanya Sdr. Komang untuk mengambil uang Sdr. Ketut (DPO) yang sedang bermain biliar, tidak begitu lama Sdr. Komang kembali menemui saksi Wayan Agus dan terdakwa, kemudian Sdr. Komang menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik Sdr. Ketut (DPO) kepada Terdakwa, kemudian saksi Wayan Agus mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saku celana milik saksi Wayan Agus, setelah uang tersebut terkumpul sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah, saksi Wayan Agus menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa untuk dibelikan shabu-shabu.
- Bahwa sekira pukul 21:10 wib, dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Komang, terdakwa menuju Unit 5 untuk membeli shabu-shabu ke seseorang bernama Sdr. Bustami ,selang  $\pm$  20 (dua puluh) menit sekira pukul 21:30, terdakwa telah tiba di rumah milik nenek saksi Wayan Agus dengan membawa 2 (dua) paket shabu-shabu, yang kemudian 1 (satu) paket shabu-shabu diserahkan kepada saksi Wayan Agus, sedangkan 1 (satu) paket shabu-shabu masih dibawa oleh terdakwa. Setelah itu saksi Wayan Agus kemudian menelpon Sdr. Ketut (DPO) untuk menggunakan shabu bersama-sama.
- Bahwa setelah memberikan 1 (satu) paket shabu kepada saksi Wayan Agus, terdakwa pulang kerumahnya untuk mandi dengan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu, kemudian sekira pukul 21:30 wib, Sdr. Ketut (DPO) datang kerumah kosong milik nenek saksi Wayan Agus, kemudian saksi Wayan Agus mengeluarkan alat hisap shabu-shabu (Bong) yang terdakwa simpan, setelah itu saksi Wayan Agus mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang saksi Wayan Agus simpan dan selanjutnya saksi Wayan Agus memakai shabu bersama-sama dengan sdr. Ketut (DPO) masing-masing sebanyak satu kali, tidak begitu lama terdakwa datang, dan saksi Wayan Agus meminta kepada terdakwa 1 (satu) paket shabu-shabu yang saksi terdakwa bawa, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibawanya dan menaruhnya dilantai, kemudian terdakwa ikut memakai shabu-shabu yang yang dipakai oleh saksi Wayan Agus bersama dengan sdr. Ketut (DPO), setelah itu 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibawa terdakwa habis, sdr. Ketut (DPO) pergi untuk bermain biliar, sedangkan terdakwa dan saksi Wahyudi melanjutkan memakai shabu berdua, sekira 15 (lima belas) menit dari Sdr. Ketut (DPO) pergi, datang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Wayan Agus.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu berupa: 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi diduga narkotika sabu seberat 0,129 (nol koma satu dua Sembilan) gram, 1 (satu) buah plastic kecil diduga bekas bungkus narkotika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu seberat 0, 004 (nol koma nol nol empat gram); 1 (satu) buah alat hisap shabu berikut kaca (pirek) yang masih terdapat sisa pembakaran narkoba jenis shabu seberat 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan/pipet (skop), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih milik terdakwa, dan 1 (satu) buah Hp merk strawberry warna hitam milik saksi saksi Wayan Agus.

- Bahwa cara, terdakwa, saksi Wayan Agus dan sdr. Ketut (DPO) mengkonsumsi shabu yaitu bong dipegang, kemudian shabu tersebut dikeluarkan dari dalam plastic dengan menggunakan jarum dan ditaruh kedalam kaca pirek, kemudian pirek yang tersambung dengan bong tersebut dibakar menggunakan korek api gas, setelah itu terdakwa menghisap salah satu pipa yang terdapat dalam bong tersebut hingga mengeluarkan asap.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa dan saksi Wahyudi dalam posisi berhadapan dimana terdakwa masih memegang bong dan menggunakan shabu, dimana ruangan tersebut masih terdapat asap dan tungku pembakaran masih menyala.
- Bahwa terdakwa dan saksi Wahyudi tidak ada izin dari pihak yang berwenang ketika mengkonsumsi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

1. **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 078/NNF/2017** yang dikeluarkan PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG, tanggal 12 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : I Nyoman Sukena, SIK., Pemeriksa 1.I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Niryasti, S.Si., M.Si. yang pada kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **barang bukti berupa Bong dan Kristal-Kristal Putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 081/NNF/2017** yang dikeluarkan PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG, tanggal 12 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : I Nyoman Sukena, SIK., Pemeriksa 1.I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Niryasti, S.Si., M.Si. yang pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **barang bukti berupa Urine** pada tabel pemeriksaan milik tersangka an. Wahyudi alias lyut Bin Prahmu mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi diduga narkotika sabu seberat 0,129 (nol koma satu dua Sembilan) gram.
- 1 (satu) buah plastic kecil diduga bekas bungkus narkotika jenis shabu seberat 0,004 (nol koma nol nol empat gram).
- 1 (satu) buah alat hisap sabu berikut kaca (pirek) yang masih terdapat sisa pembakaran narkotika jenis shabu seberat 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram.
- 1 (satu) buah tabung kaca (pirek).
- 1 (satu) buah jarum.
- 4 (empat) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah sedotan/pipet (skop).
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor imei : 36543/05/063636/9 milik Wahyudi.
- 1 (satu) buah Hp merk strawberry warna hitam dengan nomor imei 1: 863659022977176, nomor imei 2 : 863659023487175 milik Wayan Agus Sastrawan

Menimbang, bahwa barang bukti telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan di persidangan oleh saksi serta Terdakwa juga telah dibenarkan mengenai barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017, sekira pukul 22:00 wib bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Rt.02/Rw.03 Kp. Jaya Makmur, Kec. Banjar Baru, Kab. Tulang Bawang terdakwa telah ditangkap bersama-sama dengan saksi Wayan Agus Sastrawan karena menggunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017, sekira pukul 19:00 wib, terdakwa datang kerumah kosong milik Nenek saksi Wayan Agus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sastrawan di Jalan Poros Kamp. Jaya makmur, Rt.02/Rw.03, Kec. Banjar Baru, Kab. Tulang Bawang, kemudian terdakwa mengobrol dengan saksi Wayan Agus Sastrawan dan saat itu saksi Wayan Agus Sastrawan mengatakan pada terdakwa bahwa sdr. Ketut (DPO) mengajak saksi Wayan Agus Sastrawan melalui telepon untuk membeli shabu guna dikonsumsi bersama, kemudian saksi Wayan Agus Sastrawan mengatakan kepada terdakwa dengan mengatakan "mas ada duit nggak", kemudian terdakwa mengatakan "ada", kemudian saksi Wayan Agus Sastrawan mengatakan "ayo CK-CK (maksudnya sum-suman/iura/patungan) untuk membeli shabu", kemudian terdakwa mengatakan "ayo", berapa duit yan, kalo saya punya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu). Kemudian saksi Wayan Agus Sastrawan mengatakan "saya dan Pak Tut (maksudnya terdakwa dan Sdr. Ketut) Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)".

- Bahwa benar saksi Wayan Agus Sastrawan menyuruh keponakanya Sdr. Komang untuk mengambil uang Sdr. Ketut (DPO) yang sedang bermain biliar, tidak begitu lama Sdr. Komang kembali menemui saksi Wayan Agus Sastrawan dan terdakwa, kemudian Sdr. Komang menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik Sdr. Ketut (DPO) kepada saksi Wayan Agus Sastrawan, kemudian saksi Wayan Agus Sastrawan mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saku celana miliknya, setelah uang tersebut terkumpul sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah, terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa untuk dibelikan shabu-shabu.
- Bahwa benar sekira pukul 21:10 wib, dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Komang, terdakwa menuju Unit 5 untuk membeli shabu-shabu ke seseorang bernama Sdr. Bustami ,selang  $\pm$  20 (dua puluh) menit sekira pukul 21:30, terdakwa telah tiba di rumah milik nenek saksi Wayan Agus Sastrawan dengan membawa 2 (dua) paket shabu-shabu, yang kemudian 1 (satu) paket shabu-shabu diserahkan kepada Wayan Agus Sastrawan, sedangkan 1 (satu) paket shabu-shabu masih dibawa oleh terdakwa. Setelah itu saksi Wayan Agus Sastrawan kemudian menelpon Sdr. Ketut (DPO) untuk menggunakan shabu bersama-sama.
- Bahwa benar setelah memberikan 1 (satu) paket shabu kepada saksi Wayan Agus Sastrawan, terdakwa pulang kerumahnya untuk mandi dengan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu, kemudian sekira pukul 21:30 wib, Sdr. Ketut (DPO) datang kerumah kosong milik nenek saksi Wayan Agus Sastrawan, kemudian saksi Wayan Agus Sastrawan mengeluarkan alat hisap shabu-shabu (Bong) yang saksi Wayan Agus Sastrawan simpan, setelah itu Wayan Agus Sastrawan mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang saksi Wayan Agus Sastrawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan dan selanjutnya saksi Wayan Agus Sastrawan memakai shabu bersama-sama dengan sdr. Ketut (DPO) masing-masing sebanyak satu kali, tidak begitu lama terdakwa datang, dan saksi Wayan Agus Sastrawan meminta kepada terdakwa 1 (satu) paket shabu-shabu yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibawanya dan menaruhnya di lantai, kemudian terdakwa ikut memakai shabu-shabu yang dipakai oleh saksi Wayan Agus Sastrawan bersama dengan sdr. Ketut (DPO), setelah itu 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibawa saksi Wayan Agus Sastrawan habis, sdr. Ketut (DPO) pergi untuk bermain biliar, sedangkan terdakwa dan saksi Wayan Agus Sastrawan i melanjutkan memakai shabu berdua, sekira 15 (lima belas) menit dari Sdr. Ketut (DPO) pergi, datang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Wayan Agus Sastrawan.

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat itu berupa: 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi diduga narkoba sabu seberat 0,129 (nol koma satu dua Sembilan) gram, 1 (satu) buah plastic kecil diduga bekas bungkus narkoba jenis shabu seberat 0,004 (nol koma nol nol empat gram); 1 (satu) buah alat hisap sabu berikut kaca (pirek) yang masih terdapat sisa pembakaran narkoba jenis shabu seberat 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan/pipet (skop), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih milik saksi wahyudi, dan 1 (satu) buah Hp merk strawberry warna hitam milik terdakwa..
  - Bahwa benar cara, terdakwa, saksi Wayan Agus Sastrawan i dan sdr. Ketut (DPO) mengkonsumsi shabu yaitu bong dipegang, kemudian sabu tersebut dikeluarkan dari dalam plastic dengan menggunakan jarum dan ditaruh kedalam kaca pirek, kemudian pirek yang tersambung dengan bong tersebut dibakar menggunakan korek api gas, setelah itu terdakwa menghisap salah satu pipa yang terdapat dalam bong tersebut hingga mengeluarkan asap.
  - Bahwa benar saat dilakukan penangkapan, terdakwa dan saksi Wayan Agus Sastrawan dalam posisi berhadapan dimana terdakwa masih memegang bong dan menggunakan shabu, dimana ruangan tersebut masih terdapat asap dan tungku pembakaran masih menyala.
  - Bahwa benar terdakwa dan saksi Wayan Agus Sastrawan tidak ada izin dari pihak yang berwenang ketika mengkonsumsi sabu tersebut;
3. Bahwa benar berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 078/NNF/2017** yang dikeluarkan PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PALEMBANG, tanggal 12 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : I Nyoman Sukena, SIK., Pemeriksa 1.I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Niryasti, S.Si., M.Si. yang pada kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **barang bukti berupa Bong dan Kristal-Kristal Putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 081/NNF/2017** yang dikeluarkan PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG, tanggal 12 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : I Nyoman Sukena, SIK., Pemeriksa 1.I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Niryasti, S.Si., M.Si. yang pada kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **barang bukti berupa Urine** pada tabel pemeriksaan milik tersangka an. Wahyudi alias lyut Bin Prahmu mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sampai pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut uUmum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan, yaitu dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

### ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama **Wahyudi alias Iyut Bin Prahmu** yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa dan selama persidangan berlangsung terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

### ad.2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tindakan atau perbuatan setiap orang yang tidak diijinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bahwa setiap orang yang akan melakukan sesuatu perbuatan seharusnya sudah mendapatkan ijin yang sesuai agar orang tersebut memperoleh haknya, sehingga perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang merupakan tindakan dari setiap orang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 7 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penyalahguna berdasarkan pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017, sekira pukul 22:00 wib bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Rt.02/Rw.03 Kp. Jaya Makmur, Kec. Banjar Baru, Kab. Tulang Bawang terdakwa telah ditangkap bersama-sama dengan saksi Wayan Agus Sastrawan karena menggunakan narkotika jenis shabu dan awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017, sekira pukul 19:00 wib, terdakwa datang kerumah kosong milik Nenek saksi Wayan Agus Sastrawan di Jalan Poros Kamp. Jaya makmur, Rt.02/Rw.03, Kec. Banjar Baru, Kab. Tulang Bawang, kemudian terdakwa mengobrol dengan saksi Wayan Agus Sastrawan dan saat itu saksi Wayan Agus Sastrawan mengatakan pada terdakwa bahwa sdr. Ketut (DPO) mengajak saksi Wayan Agus Sastrawan melalui telepon untuk membeli shabu guna dikonsumsi bersama, kemudian saksi Wayan Agus Sastrawan mengatakan kepada terdakwa dengan mengatakan "mas ada duit nggak", kemudian terdakwa mengatakan "ada", kemudian saksi Wayan Agus Sastrawan mengatakan "ayo CK-CK (maksudnya sum-suman/iura/patungan) untuk membeli shabu", kemudian terdakwa mengatakan "ayo", berapa duit yan, kalo saya punya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu). Kemudian saksi Wayan Agus Sastrawan mengatakan "saya dan Pak Tut (maksudnya terdakwa dan Sdr. Ketut) Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)". Dan saksi Wayan Agus Sastrawan menyuruh keponakanya Sdr. Komang untuk mengambil uang Sdr. Ketut (DPO) yang sedang bermain biliar, tidak begitu lama Sdr. Komang kembali menemui saksi Wayan Agus Sastrawan dan terdakwa, kemudian Sdr. Komang menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik Sdr. Ketut (DPO) kepada saksi Wayan Agus Sastrawan, kemudian saksi Wayan Agus Sastrawan mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saku celana miliknya, setelah uang tersebut terkumpul sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah, terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa untuk dibelikan shabu-shabu.

Menimbang, bahwa benar sekira pukul 21:10 wib, dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Komang, terdakwa menuju Unit 5 untuk membeli shabu-shabu ke seseorang bernama Sdr. Bustami, selang  $\pm$  20 (dua puluh) menit sekira pukul 21:30, terdakwa telah tiba dirumah milik nenek saksi Wayan Agus Sastrawan dengan membawa 2 (dua) paket shabu-shabu, yang kemudian 1 (satu) paket shabu-shabu diserahkan kepada Wayan Agus Sastrawan, sedangkan 1 (satu) paket shabu-shabu masih dibawa oleh terdakwa. Setelah itu saksi Wayan Agus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sastrawan kemudian menelpon Sdr. Ketut (DPO) untuk menggunakan shabu bersama-sama dan setelah memberikan 1 (satu) paket shabu kepada saksi Wayan Agus Sastrawan, terdakwa pulang kerumahnya untuk mandi dengan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu, kemudian sekira pukul 21:30 wib, Sdr. Ketut (DPO) datang kerumah kosong milik nenek saksi Wayan Agus Sastrawan, kemudian saksi Wayan Agus Sastrawan mengeluarkan alat hisap shabu-shabu (Bong) yang saksi Wayan Agus Sastrawan simpan, setelah itu Wayan Agus Sastrawan mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang saksi Wayan Agus Sastrawan simpan dan selanjutnya saksi Wayan Agus Sastrawan memakai shabu bersama-sama dengan sdr. Ketut (DPO) masing-masing sebanyak satu kali, tidak begitu lama terdakwa datang, dan saksi Wayan Agus Sastrawan meminta kepada terdakwa 1 (satu) paket shabu-shabu yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibawanya dan menaruhnya di lantai, kemudian terdakwa ikut memakai shabu-shabu yang dipakai oleh saksi Wayan Agus Sastrawan bersama dengan sdr. Ketut (DPO), setelah itu 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibawa saksi Wayan Agus Sastrawan habis, sdr. Ketut (DPO) pergi untuk bermain biliar, sedangkan terdakwa dan saksi Wayan Agus Sastrawan i melanjutkan memakai shabu berdua, sekira 15 (lima belas) menit dari Sdr. Ketut (DPO) pergi, datang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Wayan Agus Sastrawan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu berupa: 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi diduga narkoba sabu seberat 0,129 (nol koma satu dua Sembilan) gram, 1 (satu) buah plastic kecil diduga bekas bungkus narkoba jenis shabu seberat 0,004 (nol koma nol nol empat gram); 1 (satu) buah alat hisap sabu berikut kaca (pirek) yang masih terdapat sisa pembakaran narkoba jenis shabu seberat 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan/pipet (skop), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih milik saksi wahyudi, dan 1 (satu) buah Hp merk strawberry warna hitam milik terdakwa dan cara, terdakwa, saksi Wayan Agus Sastrawan i dan sdr. Ketut (DPO) mengkonsumsi shabu yaitu bong dipegang, kemudian sabu tersebut dikeluarkan dari dalam plastic dengan menggunakan jarum dan ditaruh kedalam kaca pirek, kemudian pirek yang tersambung dengan bong tersebut dibakar menggunakan korek api gas, setelah itu terdakwa menghisap salah satu pipa yang terdapat dalam bong tersebut hingga mengeluarkan asap serta saat dilakukan penangkapan, terdakwa dan saksi Wayan Agus Sastrawan dalam posisi berhadapan dimana terdakwa masih memegang bong dan menggunakan shabu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana ruangan tersebut masih terdapat asap dan tungku pembakaran masih menyala.

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Wayan Agus Sastrawan tidak ada izin dari pihak yang berwenang ketika mengkonsumsi sabu tersebut dan berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 078/NNF/2017** yang dikeluarkan PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG, tanggal 12 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : 1. Nyoman Sukena, SIK., Pemeriksa 1. I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Niryasti, S.Si., M.Si. yang pada kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **barang bukti berupa Bong dan Kristal-Kristal Putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 081/NNF/2017** yang dikeluarkan PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG, tanggal 12 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : 1. Nyoman Sukena, SIK., Pemeriksa 1. I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Niryasti, S.Si., M.Si. yang pada kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **barang bukti berupa Urine** pada tabel pemeriksaan milik tersangka an. Wahyudi alias lyut Bin Prahmu mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a. UU Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi diduga narkotika sabu seberat 0,129 (nol koma satu dua sembilan) gram;
- 1 (satu) buah plastic kecil diduga bekas bungkus narkotika jenis shabu seberat 0,004 (nol koma nol nol empat) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu berikut kaca (pirek) yang masih terdapat sisa pembakaran narkotika jenis shabu seberat 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram;
- 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);
- 1 (satu) buah jarum;
- 4 (empat) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sedotan/pipet (skop);
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor imei : 36543/05/063636/9 milik Wahyudi;
- 1 (satu) buah HP merk Strawberry warna hitam dengan nomor imei 1 : 863659022977176 nomor imei 2 : 863659023487175 milik Wayan Agus Sastrawan;

Menurut Majelis Hakim akan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara an. Wayan Agus Sastrawan Als Begok anak dari Made Swarse.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyudi Als lyut Bin Prahmu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi diduga narkotika sabu seberat 0,129 (nol koma satu dua sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah plastic kecil diduga bekas bungkus narkotika jenis shabu seberat 0,004 (nol koma nol nol empat) gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu berikut kaca (pirek) yang masih terdapat sisa pembakaran narkotika jenis shabu seberat 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram;
  - 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);
  - 1 (satu) buah jarum;
  - 4 (empat) buah korek api gas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan/pipet (skop);
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor imei : 36543/05/063636/9 milik Wahyudi;
- 1 (satu) buah HP merk Strawberry warna hitam dengan nomor imei 1 : 863659022977176 nomor imei 2 : 863659023487175 milik Wayan Agus Sastrawan;

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara an. Wayan Agus Sastrawan Als Begok anak dari Made Swarse**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa**, tanggal **4 Juli 2017** oleh kami **Suryaman, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. Juanda Parisi, S.H., M.H.** dan **M. Yudhi Sahputra, S.H., M.H.** masing – masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Joko Indarto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Parit Purnomo, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, Penasehat Hukum

Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

**M. Juanda Parisi, S.H., M.H.**

**Suryaman, S.H.**

**M. Yudhi Sahputra, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Joko Indarto, S.H., M.H.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)